



P U T U S A N
Nomor 24/Pid.B/2023/PN Pij

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Pulau Punjung yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa yang dilaksanakan dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

Nama lengkap : SYAFRA JUNAIDI BIN SYAFRIYAL PANGGILAN JUNAIDI;
Tempat lahir : sikabau;
Umur/tanggal lahir : 35 tahun / 26 Januari 1988;
Jenis kelamin : Laki-laki;
Kebangsaan : Indonesia;
Tempat tinggal : Jorong Kapalo Koto, Nagari Sikabau, Kecamatan Pulau Punjung, Kabupaten Dharmasraya;
Agama : Islam;
Pekerjaan : Petani/Pekebun;

Terdakwa Syafra Junaidi bin Syafriyal panggilan Junaidi ditangkap pada tanggal 13 Januari 2023;

Terdakwa Syafra Junaidi bin Syafriyal panggilan Junaidi ditahan dalam Rumah Tahanan Negara oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 14 Januari 2023 sampai dengan tanggal 2 Februari 2023;
2. Perpanjangan oleh Penuntut Umum sejak tanggal 3 September 2023 sampai dengan tanggal 19 Februari 2023;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 20 Februari 2023 sampai dengan tanggal 2 Maret 2023;
4. Majelis Hakim Pengadilan Negeri Pulau Punjung sejak tanggal 3 Maret 2023 sampai dengan tanggal 1 April 2023;
5. Perpanjangan oleh Ketua Pengadilan Negeri Pulau Punjung sejak tanggal 2 April 2023 sampai dengan tanggal 31 Mei 2023

Terdakwa tidak didampingi oleh Penasihat Hukum dan melepaskan haknya untuk didampingi oleh Penasihat Hukum, sebagaimana yang tercantum dalam Pasal 56 KUHAP;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Pulau Punjung Nomor : 24/Pid.B/2023/PN Plj tanggal 3 Maret 2023, tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor : 24/Pid.B/2023/PN Plj tanggal 3 Maret 2023, tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut :

1. Menyatakan terdakwa SYAFRA JUNAIDI Pgl JUNAIDI Bin SYAFRIYAL telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana pencurian dalam keadaan memberatkan melanggar Pasal 363 ayat (1) ke-4 KUHP sebagaimana dalam dakwaan tunggal Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 10 (sepuluh) bulan;
3. Menyatakan agar terdakwa tetap ditahan;
4. Menyatakan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) buah egrek yang terbuat dari besi dengan panjang lebih kurang 6 (enam) meter;

Dirampas untuk dimusnahkan

- Uang sebanyak Rp. 3.978.000,- (tiga juta sembilan ratus tujuh puluh ribu rupiah) dengan rincian sebagai berikut:
 - Uang pecahan Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah) sebanyak 39 (tiga puluh sembilan) lembar.
 - Uang pecahan Rp. 50.000,- (lima puluh ribu rupiah) sebanyak 1 (satu) lembar.
 - Uang pecahan Rp. 20.000,- (dua puluh ribu rupiah) sebanyak 1 (satu) lembar.
 - Uang pecahan Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah) sebanyak 1 (satu) lembar.
 - Uang pecahan Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah) sebanyak 1 (satu) lembar.
 - Uang pecahan Rp. 1.000,- (seribu rupiah) sebanyak 1 (satu) lembar.

Halaman 2 dari 22 Putusan Nomor 24/Pid.B/2023/PN Plj



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Dikembalikan kepada PT Andalas Wahana Berjaya melalui saksi
PERI SATRIA Pgl PERI.

5. Menetapkan agar terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar
Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah).

Setelah mendengar permohonan Terdakwa secara lisan yang pada pokoknya menyatakan mohon keringanan hukuman dengan alasan Terdakwa adalah tulang punggung keluarga, mengakui perbuatannya serta menyesali dan tidak ingin mengulangi perbuatannya;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap permohonan Terdakwa yang diajukan secara lisan yang pada pokoknya menyatakan tetap pada tuntutan dan Terdakwa secara lisan tetap dengan permohonannya semula;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut :

Bahwa terdakwa SYAFRA JUNAIDI Pgl JUNAIDI Bin SYAFRIYAL bersama-sama dengan PONI (DPO) pada hari Jumat tanggal 13 Januari 2023 sekira jam 17.00 WIB atau setidaknya pada waktu lain dalam bulan Januari tahun 2023 atau setidaknya pada waktu lain dalam tahun 2023, bertempat di Areal Perkebunan Kelapa Sawit PT Andalas Wahana Berjaya (AWB) Blok H7 Nagari Sikabau Kecamatan Pulau Punjung Kabupaten Dharmasraya atau setidaknya di tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Pulau Punjung, **mengambil barang sesuatu, yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain, dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum, yang dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu**, yang dilakukan dengan cara sebagai berikut:

Berawal pada hari Jumat tanggal 13 Januari 2023 sekira jam 06.00 WIB, terdakwa bersama dengan PONI (DPO) berangkat dari rumah PONI (DPO) yang berlokasi di Jorong Tabek Pamatang Nagari Sikabau Kecamatan Pulau Punjung Kabupaten Dharmasraya menuju ke areal perkebunan kelapa sawit milik PT AWB untuk mengambil buah kelapa sawit sebagaimana yang telah terdakwa dan PONI (DPO) rencanakan sebelumnya. Setelah sampai di PT AWB Blok H7 Nagari Sikabau Kecamatan Pulau Punjung Kabupaten Dharmasraya, PONI (DPO) langsung melakukan panen dengan menggunakan 1 (satu) buah egrek terhadap buah kelapa sawit milik PT AWB yang sebelumnya buah kelapa sawit tersebut masih berada di batangnya. Kemudian setelah buah kelapa sawit yang dipanen oleh PONI (DPO) jatuh berserakan ke tanah, yang pada saat itu banyak buahnya diperkirakan lebih kurang 58 (lima puluh delapan) tandan dengan berat lebih kurang 2.210 kg (dua ribu dua ratus sepuluh kilogram), buah

Halaman 3 dari 22 Putusan Nomor 24/Pid.B/2023/PN Pij



tersebut dibawa terdakwa ke tepi jalan dan ditutupi menggunakan pelepah sawit agar tidak terlihat oleh karyawan PT AWB, Kemudian sekira jam 17.00 wib, saat terdakwa sedang duduk di dekat buah kelapa sawit yang telah terdakwa panen, datang saksi PURYANTO dan saksi ZAINDA MAIDAL untuk mengamankan terdakwa beserta buah kelapa sawit milik PT AWB yang telah terdakwa panen bersama dengan PONI (DPO), sementara PONI (DPO) berhasil melarikan diri;

Bahwa terdakwa bersama-sama dengan PONI (DPO) mengambil 58 (lima puluh delapan) tandan buah kelapa sawit dengan berat lebih kurang 2.210 kg (dua ribu dua ratus sepuluh kilogram) milik PT AWB tanpa seizin pihak PT AWB dengan maksud untuk mendapatkan keuntungan;

Bahwa akibat perbuatan terdakwa bersama-sama dengan PONI (DPO) tersebut PT AWB mengalami kerugian sekira Rp. 3.978.000,- (tiga juta sembilan ratus tujuh puluh delapan ribu rupiah).

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 363 ayat (1) ke-4 KUHPidana.

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa menyatakan telah mengerti dan tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan saksi-saksi sebagai berikut:

1. **Puryanto panggilan Pur**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
 - Bahwa, Saksi dihadirkan dipersidangan sehubungan dengan adanya perbuatan yang dilakukan oleh Terdakwa telah mengambil secara tanpa izin Buah kelapa sawit sebanyak 86 (delapan puluh enam) tandan dengan berat 2.210 Kg (dua ribu dua ratus sepuluh kilogram), milik PT. AWB;
 - Bahwa pada hari Jumat tanggal 13 Januari 2023 sekira jam 16.30 WIB, saksi mendapat telepon dari saksi Mustakim yang mengatakan telah terjadi pencurian sawit di Areal Perkebunan Buah Kelapa Sawit PT AWB Blok H7 Kenagarian Sikabau Kecamatan Pulau Punjung Kabupaten Dharmasraya;
 - Bahwa cara Terdakwa melakukan perbuatan mencuri sawit adalah dengan menggunakan egrek dan melansir buah kelapa sawit tersebut ke jalan yang ada di batas kebun PT AWB dengan kebun masyarakat;
 - Bahwa cara Terdakwa melansir buah kelapa sawit tersebut adalah dengan menggunakan 1 (satu) unit sepeda motor merk REVO warna hitam;
 - Bahwa alat yang digunakan Terdakwa adalah egrek dengan panjang kurang lebih 6 (enam) meter warna silver, tojok, keranjang yang terbuat dari rotan



dan 1 (satu) unit sepeda motor merk REVO warna hitam;

- Bahwa pemilik dari egrek, tojok, keranjang yang terbuat dari rotan dan 1 (satu) unit sepeda motor merk REVO warna hitam adalah Poni (DPO);
- Bahwa Terdakwa melakukan perbuatan pencurian terhadap buah kelapa sawit milik PT AWB adalah bersama dengan Poni (DPO);
- Bahwa setelah mendapatkan telepon dari saksi Mustakim, Saksi bersama dengan saksi Zainda Maidal segera menuju ke lokasi dengan menggunakan mobil, Sesampai di lokasi, Saksi melihat ada orang yang telah mencuri buah kelapa sawit, lalu Saksi mengamankannya dan membawanya ke kantor security;
- Bahwa sewaktu Saksi sampai di Areal Perkebunan Buah Kelapa Sawit PT AWB Blok H7, Saksi melihat ada 2 (dua) orang yang sedang mengambil buah kelapa sawit. Lalu saksi memberhentikan mobil di depan Terdakwa dan saksi Zainda Maidal keluar dari mobil serta langsung memegang tersangka sehingga Terdakwa tidak bisa melarikan diri, Sedangkan Poni (DPO) melarikan diri ke arah kebun karet milik masyarakat dengan menggunakan sepeda motor, Lalu saksi bersama saksi Zainda Maidal membawa Terdakwa ke Kantor security, sesampainya disana, Saksi menanyakan kepada Terdakwa, dan Terdakwa mengakui perbuatannya mengambil buah kelapa sawit milik PT.AWB dilakukan bersama Poni (DPO);
- Bahwa peran masing-masing dari Terdakwa dan Poni (DPO) adalah Terdakwa bertugas mengumpulkan dan mengangkut buah kelapa sawit yang telah dipanen, sedangkan Poni (DPO) bertugas memanen buah kelapa sawit dengan menggunakan egrek;
- Bahwa maksud dan tujuan Terdakwa dan Poni (DPO) mengambil secara tanpa izin buah kelapa sawit milik PT. AWB tersebut adalah untuk mencari keuntungan dan hasilnya digunakan untuk kebutuhan sehari-hari;
- Bahwa akibat dari perbuatan Terdakwa dan Poni (DPO) tersebut, PT AWB mengalami kerugian materil senilai lebih kurang Rp3.978.000,00 (tiga juta sembilan ratus tujuh puluh delapan ribu rupiah);
- Bahwa Terdakwa dan Poni (DPO) tidak ada meminta izin kepada PT AWB untuk mengambil buah kelapa sawit tersebut;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat membenarkan dan tidak keberatan atas keterangan saksi tersebut;

2. **Mustakim Sihombing panggilan Sihombing** , dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa, Saksi dihadirkan dipersidangan sehubungan dengan adanya



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

perbuatan yang dilakukan oleh Terdakwa telah mengambil secara tanpa izin Buah kelapa sawit sebanyak 86 (delapan puluh enam) tandan dengan berat 2.210 Kg (dua ribu dua ratus sepuluh kilogram), milik PT. AWB;

- Bahwa pada hari Jumat tanggal 13 Januari 2023 sekira jam 14.00 WIB, Saksi sedang memuat buah kelapa sawit milik PT AWB di areal perkebunan Blok H7 PT AWB, Setelah itu Terdakwa datang ke tempat Saksi dan menyuruh Saksi untuk menurunkan beberapa buah kelapa sawit, Saksi menurunkan sebanyak 51 (lima puluh satu) tandan dan kemudian Terdakwa mengatakan apabila atasan saksi bertanya tentang buah itu, maka temui Terdakwa di galian blok h7;
- Bahwa cara Terdakwa melansir buah kelapa sawit tersebut adalah dengan menggunakan 1 (satu) unit sepeda motor merk REVO warna hitam;
- Bahwa alat yang digunakan Terdakwa adalah egrek dengan panjang kurang lebih 6 (enam) meter warna silver, tojok, keranjang yang terbuat dari rotan dan 1 (satu) unit sepeda motor merk REVO warna hitam;
- Bahwa pemilik dari egrek, tojok, keranjang yang terbuat dari rotan dan 1 (satu) unit sepeda motor merk REVO warna hitam adalah Poni (DPO);
- Bahwa Terdakwa melakukan perbuatan pencurian terhadap buah kelapa sawit milik PT AWB adalah bersama dengan Poni (DPO);
- Bahwa peran masing-masing dari Terdakwa dan Poni (DPO) adalah Terdakwa bertugas mengumpulkan dan mengangkut buah kelapa sawit yang telah dipanen, sedangkan Poni (DPO) bertugas memanen buah kelapa sawit dengan menggunakan egrek;
- Bahwa maksud dan tujuan Terdakwa dan Poni (DPO) mengambil secara tanpa izin buah kelapa sawit milik PT. AWB tersebut adalah untuk mencari keuntungan dan hasilnya digunakan untuk kebutuhan sehari-hari;
- Bahwa akibat dari perbuatan Terdakwa dan Poni (DPO) tersebut, PT AWB mengalami kerugian materil senilai lebih kurang Rp3.978.000,00 (tiga juta sembilan ratus tujuh puluh delapan ribu rupiah);
- Bahwa Terdakwa dan Poni (DPO) tidak ada meminta izin kepada PT AWB untuk mengambil buah kelapa sawit tersebut;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat membenarkan dan tidak keberatan atas keterangan saksi tersebut;

3. **Zainda Maidal Pgl IZEN**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut

- Bahwa, Saksi dihadirkan dipersidangan sehubungan dengan adanya perbuatan yang dilakukan oleh Terdakwa telah mengambil secara tanpa izin

Halaman 6 dari 22 Putusan Nomor 24/Pid.B/2023/PN Pij

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Buah kelapa sawit sebanyak 86 (delapan puluh enam) tandan dengan berat 2.210 Kg (dua ribu dua ratus sepuluh kilogram), milik PT. AWB;

- Bahwa pada hari Jumat tanggal 13 Januari 2023 sekira jam 16.30 WIB, saksi Puryanto mendapat telepon dari saksi Mustakim yang mengatakan telah terjadi pencurian sawit di Areal Perkebunan Buah Kelapa Sawit PT AWB Blok H7 Kenagarian Sikabau Kecamatan Pulau Punjung Kabupaten Dharmasraya;
- Bahwa cara Terdakwa melakukan perbuatan mencuri sawit adalah dengan menggunakan egrek dan melansir buah kelapa sawit tersebut ke jalan yang ada di batas kebun PT AWB dengan kebun masyarakat;
- Bahwa cara Terdakwa melansir buah kelapa sawit tersebut adalah dengan menggunakan 1 (satu) unit sepeda motor merk REVO warna hitam;
- Bahwa alat yang digunakan Terdakwa adalah egrek dengan panjang kurang lebih 6 (enam) meter warna silver, tojok, keranjang yang terbuat dari rotan dan 1 (satu) unit sepeda motor merk REVO warna hitam;
- Bahwa pemilik dari egrek, tojok, keranjang yang terbuat dari rotan dan 1 (satu) unit sepeda motor merk REVO warna hitam adalah Poni (DPO);
- Bahwa Terdakwa melakukan perbuatan pencurian terhadap buah kelapa sawit milik PT AWB adalah bersama dengan Poni (DPO);
- Bahwa setelah mendapatkan telepon dari saksi Mustakim, saksi Puryanto bersama dengan Saksi segera menuju ke lokasi dengan menggunakan mobil, Sesampai di lokasi, Saksi melihat ada orang yang telah mencuri buah kelapa sawit, lalu Saksi mengamankannya dan membawanya ke kantor security;
- Bahwa sewaktu Saksi sampai di Areal Perkebunan Buah Kelapa Sawit PT AWB Blok H7, Saksi melihat ada 2 (dua) orang yang sedang mengambil buah kelapa sawit. Lalu saksi memberhentikan mobil di depan Terdakwa dan Saksi Puryanto keluar dari mobil serta langsung memegang tersangka sehingga Terdakwa tidak bisa melarikan diri, Sedangkan Poni (DPO) melarikan diri ke arah kebun karet milik masyarakat dengan menggunakan sepeda motor, Lalu saksi Puryanto bersama Saksi membawa Terdakwa ke Kantor security, sesampainya disana, saksi Puryanto menanyakan kepada Terdakwa, dan Terdakwa mengakui perbuatannya mengambil buah kelapa sawit milik PT.AWB dilakukan bersama Poni (DPO);
- Bahwa peran masing-masing dari Terdakwa dan Poni (DPO) adalah Terdakwa bertugas mengumpulkan dan mengangkut buah kelapa sawit yang telah dipanen, sedangkan Poni (DPO) bertugas memanen buah

Halaman 7 dari 22 Putusan Nomor 24/Pid.B/2023/PN Pij



kelapa sawit dengan menggunakan egrek;

- Bahwa maksud dan tujuan Terdakwa dan Poni (DPO) mengambil secara tanpa izin buah kelapa sawit milik PT. AWB tersebut adalah untuk mencari keuntungan dan hasilnya digunakan untuk kebutuhan sehari-hari;
- Bahwa akibat dari perbuatan Terdakwa dan Poni (DPO) tersebut, PT AWB mengalami kerugian materil senilai lebih kurang Rp3.978.000,00 (tiga juta sembilan ratus tujuh puluh delapan ribu rupiah);
- Bahwa Terdakwa dan Poni (DPO) tidak ada meminta izin kepada PT AWB untuk mengambil buah kelapa sawit tersebut;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat membenarkan dan tidak keberatan atas keterangan saksi tersebut;

4. **Peri Satria panggilan Peri**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut

- Bahwa, Saksi dihadirkan dipersidangan sehubungan dengan adanya perbuatan yang dilakukan oleh Terdakwa telah mengambil secara tanpa izin Buah kelapa sawit sebanyak 86 (delapan puluh enam) tandan dengan berat 2.210 Kg (dua ribu dua ratus sepuluh kilogram), milik PT. AWB;
- Bahwa pada hari Jumat tanggal 13 Januari 2023 sekira jam 16.30 WIB, saksi Puryanto mendapat telepon dari saksi Mustakim yang mengatakan telah terjadi pencurian sawit di Areal Perkebunan Buah Kelapa Sawit PT AWB Blok H7 Kenagarian Sikabau Kecamatan Pulau Punjung Kabupaten Dharmasraya;
- Bahwa cara Terdakwa melakukan perbuatan mencuri sawit adalah dengan menggunakan egrek dan melansir buah kelapa sawit tersebut ke jalan yang ada di batas kebun PT AWB dengan kebun masyarakat;
- Bahwa cara Terdakwa melansir buah kelapa sawit tersebut adalah dengan menggunakan 1 (satu) unit sepeda motor merk REVO warna hitam;
- Bahwa alat yang digunakan Terdakwa adalah egrek dengan panjang kurang lebih 6 (enam) meter warna silver, tojok, keranjang yang terbuat dari rotan dan 1 (satu) unit sepeda motor merk REVO warna hitam;
- Bahwa pemilik dari egrek, tojok, keranjang yang terbuat dari rotan dan 1 (satu) unit sepeda motor merk REVO warna hitam adalah Poni (DPO);
- Bahwa Terdakwa melakukan perbuatan pencurian terhadap buah kelapa sawit milik PT AWB adalah bersama dengan Poni (DPO);
- Bahwa setelah mendapatkan telepon dari saksi Mustakim, saksi Puryanto bersama dengan saksi Zainda Maidal segera menuju ke lokasi dengan menggunakan mobil, Sesampai di lokasi, saksi Puryanto melihat ada orang



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang telah mencuri buah kelapa sawit, lalu saksi Puryanto mengamankannya dan membawanya ke kantor security;

- Bahwa sewaktu saksi Purwanto sampai di Areal Perkebunan Buah Kelapa Sawit PT AWB Blok H7, saksi Purwanto melihat ada 2 (dua) orang yang sedang mengambil buah kelapa sawit, Lalu saksi purwanto memberhentikan mobil di depan Terdakwa dan saksi Zainda Maidal keluar dari mobil serta langsung memegang tersangka sehingga Terdakwa tidak bisa melarikan diri, Sedangkan Poni (DPO) melarikan diri ke arah kebun karet milik masyarakat dengan menggunakan sepeda motor, Lalu saksi Puryanto bersama saksi Zainda Maidal membawa Terdakwa ke Kantor security, sesampainya disana, saksi Puryanto menanyakan kepada Terdakwa, dan Terdakwa mengakui perbuatannya mengambil buah kelapa sawit milik PT.AWB dilakukan bersama Poni (DPO);
- Bahwa peran masing-masing dari Terdakwa dan Poni (DPO) adalah Terdakwa bertugas mengumpulkan dan mengangkut buah kelapa sawit yang telah dipanen, sedangkan Poni (DPO) bertugas memanen buah kelapa sawit dengan menggunakan egrek;
- Bahwa maksud dan tujuan Terdakwa dan Poni (DPO) mengambil secara tanpa izin buah kelapa sawit milik PT. AWB tersebut adalah untuk mencari keuntungan dan hasilnya digunakan untuk kebutuhan sehari-hari;
- Bahwa akibat dari perbuatan Terdakwa dan Poni (DPO) tersebut, PT AWB mengalami kerugian materil senilai lebih kurang Rp3.978.000,00 (tiga juta sembilan ratus tujuh puluh delapan ribu rupiah);
- Bahwa Terdakwa dan Poni (DPO) tidak ada meminta izin kepada PT AWB untuk mengambil buah kelapa sawit tersebut;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat membenarkan dan tidak keberatan atas keterangan saksi tersebut;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa, Terdakwa dihadirkan dipersidangan sehubungan dengan adanya perbuatan yang dilakukan telah mengambil secara tanpa izin Buah kelapa sawit sebanyak 86 (delapan puluh enam) tandan dengan berat 2.210 Kg (dua ribu dua ratus sepuluh kilogram), milik PT. AWB;
- Bahwa Terdakwa telah melakukan pengambilan secara tanpa izin buah kelapa sawit pada hari Jumat tanggal 13 Januari 2023 sekira jam 17.00 WIB bertempat di Areal Perkebunan buah kelapa sawit PT AWB Blok H7 Nagari Sikabau Kecamatan Pulau Punjung Kabupaten Dharmasraya;

Halaman 9 dari 22 Putusan Nomor 24/Pid.B/2023/PN Pij

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa melakukan perbuatan mencuri sawit milik PT AWB bersama dengan PONI (DPO);
- Bahwa Terdakwa telah mengambil 2.350 (dua ribu tiga ratus lima puluh) kg buah kelapa sawit dengan jumlah tandannya sebanyak 58 (lima puluh delapan) tandan;
- Bahwa peran Terdakwa dalam mengambil secara tanpa izin buah kelapa sawit milik adalah mengumpulkan dan melansir buah kelapa sawit yang dipanen oleh Poni (DPO);
- Bahwa alat yang digunakan oleh Terdakwa dengan Poni (DPO) untuk mengambil buah kelapa sawit tersebut adalah dengan 1 (satu) buah toyak, dan 1 (satu) buah keranjang yang terbuat dari rotan;
- Bahwa alat yang digunakan untuk melansir buah kelapa sawit adalah 1 (satu) unit sepeda motor merek Revo Warna Hitam, Milik Poni (DPO);
- Bahwa buah kelapa sawit diambil oleh Terdakwa bersama dengan Poni (DPO) dikumpulkan di satu tempat yang masih berada di kebun PT AWB dan Terdakwa beserta Poni (DPO) akan menjual buah kelapa sawit tersebut di timbangan sepuran Nagari Sikabau;
- Bahwa pada hari Kamis tanggal 12 Januari 2023 sekira jam 19.30 WIB, Terdakwa berada di rumah PONI (DPO) bertempat di Jorong Tabek Pamatang Nagari Sikabau Kecamatan Pulau Punjung Kabupaten Dharmasraya dan merencanakan pergi ke PT AWB untuk mengambil sawit bersama Poni (DPO);
- Bahwa pada hari Jumat tanggal 13 Januari 2023 sekira jam 05.30 WIB, sewaktu Terdakwa sedang berada di rumah, Poni (DPO) menyuruh Terdakwa untuk datang ke rumah Poni (DPO), Sekira jam 06.00 WIB, Terdakwa tiba di rumah Poni (DPO) dan mereka pergi ke kebun PT AWB dengan menggunakan 1 (satu) unit sepeda motor jenis Revo warna hitam milik Poni (DPO) Sekira pukul 07.00 WIB mereka sampai di PT AWB, kemudian Poni (DPO) mengambil egrek, yotak dan keranjang yang terbuat dari rotan yang telah disembunyikan Poni (DPO) di kebun masyarakat yang berdekatan dengan kebun milik PT AWB. Setelah itu PONI (DPO) langsung memanen buah kelapa sawit PT AWB dari batangnya menggunakan 1 (satu) buah egrek dan setelah buah yang dipanen jatuh dari batangnya, Terdakwa langsung mengangkat buah tersebut dengan menggunakan pelepah sawit agar tidak ketahuan dan memindahkannya ke tepi jalan;
- Bahwa buah kelapa sawit yang diambil bersama PONI (DPO) adalah

Halaman 10 dari 22 Putusan Nomor 24/Pid.B/2023/PN Pij



sebanyak 58 (lima puluh delapan) tandan;

- Bahwa pada saat istirahat, Terdakwa mendengar ada jonder dan langsung menuju tempat Terdakwa menyembunyikan sawit. Ternyata sawit yang dipanen oleh Poni (DPO) sedang dimuat oleh jonder, Terdakwa menghentikannya dan jonder menanyakan siapa yang memanen sawit di ujung yang ditutup pakai daun pelepah sawit. Terdakwa mengakuinya dan meminta jonder menurunkan buah sawit hasil panen Poni (DPO) yang telah dimuat ke dalam mobil, Lalu Terdakwa menghitung buah yang diturunkan sebanyak 51 (lima puluh satu) buah;
- Bahwa 1 (satu) buah egrek, 1 (satu) buah toyak dan keranjang yang terbuat dari rotan tersebut adalah milik Poni (DPO);
- Bahwa maksud dan tujuan bersama dengan Poni (DPO) mengambil buah kelapa sawit milik PT AWB adalah untuk mencari keuntungan serta uang dengan cepat;
- Bahwa Terdakwa belum mendapat hasil dari perbuatan pencurian yang dilakukan tersangka bersama dengan Poni (DPO);
- Bahwa Terdakwa dan Poni (DPO) tidak mendapatkan izin dari PT.AWB dalam mengambil buah kelapa sawit tersebut;
- Bahwa 1 (satu) unit sepeda motor yang Terdakwa gunakan untuk melansir buah kelapa sawit milik PT AWB dibawa Poni (DPO) untuk melarikan diri;
- Bahwa Terdakwa baru 1 (satu) kali melakukan pencurian di PT AWB;

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengajukan Saksi yang meringankan (*a de charge*);

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut :

- 1 (satu) buah egrek yang terbuat dari besi dengan panjang lebih kurang 6 (enam) meter;
- Uang sebanyak Rp3.978.000,00 (tiga juta sembilan ratus tujuh puluh ribu rupiah) dengan rincian sebagai berikut:
 - Uang pecahan Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah) sebanyak 39 (tiga puluh sembilan) lembar.
 - Uang pecahan Rp50.000,00 (lima puluh ribu rupiah) sebanyak 1 (satu) lembar.
 - Uang pecahan Rp20.000,00 (dua puluh ribu rupiah) sebanyak 1 (satu) lembar.
 - Uang pecahan Rp5.000,00 (lima ribu rupiah) sebanyak 1 (satu)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

lembar.

- Uang pecahan Rp2.000,00 (dua ribu rupiah) sebanyak 1 (satu) lembar.
- Uang pecahan Rp1.000,00 (seribu rupiah) sebanyak 1 (satu) lembar.

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan telah dilakukan penyitaan yang sah, sehingga dapat dipergunakan untuk proses pembuktian dalam proses persidangan;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa, Terdakwa dihadirkan dipersidangan sehubungan dengan adanya perbuatan yang dilakukan telah mengambil secara tanpa izin bersama dengan Poni (DPO), Buah kelapa sawit sebanyak 86 (delapan puluh enam) tandan dengan berat 2.210 Kg (dua ribu dua ratus sepuluh kilogram), milik PT. AWB;
- Bahwa Terdakwa telah melakukan pengambilan secara tanpa izin buah kelapa sawit pada hari Jumat tanggal 13 Januari 2023 sekira jam 17.00 WIB bertempat di Areal Perkebunan buah kelapa sawit PT AWB Blok H7 Nagari Sikabau Kecamatan Pulau Punjung Kabupaten Dharmasraya;
- Bahwa Terdakwa melakukan perbuatan mencuri sawit milik PT AWB bersama dengan Poni (DPO);
- Bahwa Terdakwa telah mengambil 2.350 (dua ribu tiga ratus lima puluh) kg buah kelapa sawit dengan jumlah tandannya sebanyak 58 (lima puluh delapan) tandan;
- Bahwa peran Terdakwa dalam mengambil secara tanpa izin buah kelapa sawit milik adalah mengumpulkan dan melansir buah kelapa sawit yang dipanen oleh Poni (DPO);
- Bahwa alat yang digunakan oleh Terdakwa dengan Poni (DPO) untuk mengambil buah kelapa sawit tersebut adalah dengan 1 (satu) buah toyak, dan 1 (satu) buah keranjang yang terbuat dari rotan;
- Bahwa alat yang digunakan untuk melansir buah kelapa sawit adalah 1 (satu) unit sepeda motor merek Revo Warna Hitam, Milik Poni (DPO);
- Bahwa buah kelapa sawit diambil oleh Terdakwa bersama dengan Poni (DPO) dikumpulkan di satu tempat yang masih berada di kebun PT AWB dan Terdakwa beserta Poni (DPO) akan menjual buah kelapa sawit tersebut di timbangan seukuran Nagari Sikabau;
- Bahwa pada hari Kamis tanggal 12 Januari 2023 sekira jam 19.30 WIB,

Halaman 12 dari 22 Putusan Nomor 24/Pid.B/2023/PN Pij



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa berada di rumah PONI (DPO) bertempat di Jorong Tabek Pamatang Nagari Sikabau Kecamatan Pulau Punjung Kabupaten Dharmasraya dan merencanakan pergi ke PT AWB untuk mengambil sawit bersama Poni (DPO);

- Bahwa pada hari Jumat tanggal 13 Januari 2023 sekira jam 05.30 WIB, sewaktu Terdakwa sedang berada di rumah, Poni (DPO) menyuruh Terdakwa untuk datang ke rumah Poni (DPO), Sekira jam 06.00 WIB, Terdakwa tiba di rumah Poni (DPO) dan mereka pergi ke kebun PT AWB dengan menggunakan 1 (satu) unit sepeda motor jenis Revo warna hitam milik Poni (DPO) Sekira pukul 07.00 WIB mereka sampai di PT AWB, kemudian Poni (DPO) mengambil egrek, yotak dan keranjang yang terbuat dari rotan yang telah disembunyikan Poni (DPO) di kebun masyarakat yang berdekatan dengan kebun milik PT AWB. Setelah itu PONI (DPO) langsung memanen buah kelapa sawit PT AWB dari batangnya menggunakan 1 (satu) buah egrek dan setelah buah yang dipanen jatuh dari batangnya, Terdakwa langsung mengangkat buah tersebut dengan menggunakan pelepah sawit agar tidak ketahuan dan memindahkannya ke tepi jalan;
- Bahwa buah kelapa sawit yang diambil bersama PONI (DPO) adalah sebanyak 58 (lima puluh delapan) tandan;
- Bahwa pada saat istirahat, Terdakwa mendengar ada jonder dan langsung menuju tempat Terdakwa menyembunyikan sawit. Ternyata sawit yang dipanen oleh Poni (DPO) sedang dimuat oleh jonder, Terdakwa menghentikannya dan jonder menanyakan siapa yang memanen sawit di ujung yang ditutup pakai daun pelepah sawit. Terdakwa mengakuinya dan meminta jonder menurunkan buah sawit hasil panen Poni (DPO) yang telah dimuat ke dalam mobil, Lalu Terdakwa menghitung buah yang diturunkan sebanyak 51 (lima puluh satu) buah;
- Bahwa 1 (satu) buah egrek, 1 (satu) buah toyak dan keranjang yang terbuat dari rotan tersebut adalah milik Poni (DPO);
- Bahwa maksud dan tujuan bersama dengan Poni (DPO) mengambil buah kelapa sawit milik PT AWB adalah untuk mencari keuntungan serta uang dengan cepat;
- Bahwa Terdakwa belum mendapat hasil dari perbuatan pencurian yang dilakukan bersama dengan Poni (DPO);
- Bahwa Terdakwa dan Poni (DPO) tidak mendapatkan izin dari PT.AWB dalam mengambil buah kelapa sawit tersebut;
- Bahwa 1 (satu) unit sepeda motor yang Terdakwa gunakan untuk melansir

Halaman 13 dari 22 Putusan Nomor 24/Pid.B/2023/PN Pij

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



buah kelapa sawit milik PT AWB dibawa Poni (DPO) untuk melarikan diri;

- Bahwa Terdakwa baru 1 (satu) kali melakukan pencurian di PT AWB;
- Bahwa maksud dan tujuan Terdakwa dan Poni (DPO) mengambil secara tanpa izin buah kelapa sawit milik PT. AWB tersebut adalah untuk mencari keuntungan dan hasilnya digunakan untuk kebutuhan sehari-hari;
- Bahwa akibat dari perbuatan Terdakwa dan Poni (DPO) tersebut, PT AWB mengalami kerugian materil senilai lebih kurang Rp3.978.000,00 (tiga juta sembilan ratus tujuh puluh delapan ribu rupiah);

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan tunggal sebagaimana diatur dan diancam pidana sesuai Pasal 363 ayat (1) ke-4 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP), yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Unsur Barangsiapa;
2. Unsur Mengambil barang sesuatu, yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain;
3. Unsur Dengan maksud dimiliki secara melawan hukum;
4. Unsur Dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Unsur Barangsiapa;

Menimbang, bahwa unsur ini menunjukkan kepada subjek hukum, yaitu orang/pelaku yang diajukan ke muka persidangan dikarenakan adanya suatu dakwaan terhadap dirinya;

Menimbang, bahwa *in casu* Penuntut Umum telah menghadapkan seseorang ke muka persidangan yang diawal pemeriksaan perkara ini telah diperiksa identitas dirinya, dan ternyata Terdakwa telah menerangkan identitas dirinya sama dengan apa yang dimaksudkan Penuntut Umum di dalam Surat Dakwaannya yaitu **Syafra Junaidi bin Syafriyal panggilan Junaidi**, sehingga tidak terjadi kesalahan orang (*Error In Persona*) terhadap siapa yang akan mempertanggungjawabkan atas suatu tindak pidana;

Menimbang, bahwa ternyata Terdakwa adalah orang yang sehat jasmani dan rohaninya serta tidak terganggu akal dan pikirannya sehingga tergolong mampu untuk mempertanggungjawabkan perbuatannya secara pidana ;



Menimbang, bahwa berdasarkan hal-hal tersebut di atas maka unsur “**barangsiapa**” telah terpenuhi menurut hukum;

Ad.2. Unsur Mengambil sesuatu barang yang seluruh atau sebagian kepunyaan orang lain;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan perbuatan **mengambil** yaitu membawa sesuatu barang di bawah kekuasaannya secara mutlak dan nyata dan perbuatan mengambil dianggap selesai jika barang yang diambil tersebut telah berpindah dari tempatnya semula;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “**barang**” adalah segala sesuatu yang berharga bagi korban. Patokan berharga dalam hal ini tidaklah hanya terbatas dalam lingkup ekonomis, tetapi juga dapat diartikan lebih luas lagi seperti dinilai dari kegunaan dan manfaat benda tersebut bagi si korban;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan **seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain** adalah bahwa barang yang diambil oleh terdakwa sama sekali bukan kepunyaan Terdakwa;

Menimbang, berdasarkan fakta yang terungkap dipersidangan bahwa Bahwa Terdakwa telah melakukan pengambilan secara tanpa izin buah kelapa sawit pada hari Jumat tanggal 13 Januari 2023 sekira jam 17.00 WIB bertempat di Areal Perkebunan buah kelapa sawit PT AWB Blok H7 Nagari Sikabau Kecamatan Pulau Punjung Kabupaten Dharmasraya;

Menimbang, bahwa Terdakwa melakukan perbuatan mencuri sawit milik PT AWB bersama dengan PONI (DPO);

Menimbang, bahwa, Terdakwa telah mengambil secara tanpa izin bersama dengan Poni (DPO), Buah kelapa sawit sebanyak 86 (delapan puluh enam) tandan dengan berat 2.210 Kg (dua ribu dua ratus sepuluh kilogram), milik PT. AWB;

Menimbang, bahwa peran Terdakwa dalam mengambil secara tanpa izin buah kelapa sawit milik adalah mengumpulkan dan melansir buah kelapa sawit yang dipanen oleh Poni (DPO);

Menimbang, bahwa alat yang digunakan oleh Terdakwa dengan Poni (DPO) untuk mengambil buah kelapa sawit tersebut adalah dengan 1 (satu) buah toyak, dan 1 (satu) buah keranjang yang terbuat dari rotan;

Menimbang, bahwa alat yang digunakan untuk melansir buah kelapa sawit adalah 1 (satu) unit sepeda motor merek Revo Warna Hitam, Milik Poni (DPO);

Menimbang, bahwa buah kelapa sawit diambil oleh Terdakwa bersama dengan Poni (DPO) dikumpulkan di satu tempat yang masih berada di kebun PT



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

AWB dan Terdakwa beserta Poni (DPO) akan menjual buah kelapa sawit tersebut di timbangan seukuran Nagari Sikabau;

Menimbang, bahwa pada hari Kamis tanggal 12 Januari 2023 sekira jam 19.30 WIB, Terdakwa berada di rumah PONI (DPO) bertempat di Jorong Tabek Pamatang Nagari Sikabau Kecamatan Pulau Punjung Kabupaten Dharmasraya dan merencanakan pergi ke PT AWB untuk mengambil sawit bersama Poni (DPO);

Menimbang, bahwa pada hari Jumat tanggal 13 Januari 2023 sekira jam 05.30 WIB, sewaktu Terdakwa sedang berada di rumah, Poni (DPO) menyuruh Terdakwa untuk datang ke rumah Poni (DPO), Sekira jam 06.00 WIB, Terdakwa tiba di rumah Poni (DPO) dan mereka pergi ke kebun PT AWB dengan menggunakan 1 (satu) unit sepeda motor jenis Revo warna hitam milik Poni (DPO) Sekira pukul 07.00 WIB mereka sampai di PT AWB, kemudian Poni (DPO) mengambil egrek, yotak dan keranjang yang terbuat dari rotan yang telah disembunyikan Poni (DPO) di kebun masyarakat yang berdekatan dengan kebun milik PT AWB. Setelah itu PONI (DPO) langsung memanen buah kelapa sawit PT AWB dari batangnya menggunakan 1 (satu) buah egrek dan setelah buah yang dipanen jatuh dari batangnya, Terdakwa langsung mengangkat buah tersebut dengan menggunakan pelepah sawit agar tidak ketahuan dan memindahkannya ke tepi jalan;

Menimbang, bahwa buah kelapa sawit yang diambil bersama PONI (DPO) adalah sebanyak 58 (lima puluh delapan) tandan;

Menimbang, bahwa pada saat istirahat, Terdakwa mendengar ada jonder dan langsung menuju tempat Terdakwa menyembunyikan sawit. Ternyata sawit yang dipanen oleh Poni (DPO) sedang dimuat oleh jonder, Terdakwa menghentikannya dan jonder menanyakan siapa yang memanen sawit di ujung yang ditutup pakai daun pelepah sawit. Terdakwa mengakuinya dan meminta jonder menurunkan buah sawit hasil panen Poni (DPO) yang telah dimuat ke dalam mobil, Lalu Terdakwa menghitung buah yang diturunkan sebanyak 51 (lima puluh satu) buah;

Menimbang, bahwa 1 (satu) buah egrek, 1 (satu) buah toyak dan keranjang yang terbuat dari rotan tersebut adalah milik Poni (DPO);

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan Terdakwa bersama dengan Poni (DPO) mengambil buah kelapa sawit milik PT AWB adalah untuk mencari keuntungan serta uang dengan cepat;

Menimbang, bahwa Terdakwa belum mendapat hasil dari perbuatan pencurian yang dilakukan bersama dengan Poni (DPO);

Halaman 16 dari 22 Putusan Nomor 24/Pid.B/2023/PN Pij



Menimbang, bahwa Terdakwa dan Poni (DPO) tidak mendapatkan izin dari PT.AWB dalam mengambil buah kelapa sawit tersebut;

Menimbang, bahwa 1 (satu) unit sepeda motor yang Terdakwa gunakan untuk melansir buah kelapa sawit milik PT AWB dibawa Poni (DPO) untuk melarikan diri;

Menimbang, bahwa Terdakwa baru 1 (satu) kali melakukan pencurian di PT AWB;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian diatas, terbukti bahwa Terdakwa dan Poni (DPO) telah melakukan perbuatan mengambil secara tanpa izin buah kelapa sawit sebanyak 86 (delapan puluh enam) tandan dengan berat 2.210 Kg (dua ribu dua ratus sepuluh kilogram), milik PT. AWB, dengan demikian unsur **"Mengambil Barang Sesuatu Yang Seluruhnya Atau Sebagian Kepunyaan Orang Lain"** telah terbukti ada pada perbuatan Terdakwa;

Ad.3. Unsur dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum;

Menimbang, bahwa yang dimaksud **"dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum"** adalah suatu tindakan yang sedemikian rupa, yang membuat pelaku memperoleh suatu kekuasaan yang nyata atas suatu benda seperti yang dimiliki oleh pemiliknya, dan pada saat yang sama telah membuat kekuasaan tersebut diambil dari pemiliknya secara tanpa ijin dari pemiliknya;

Menimbang, bahwa, Terdakwa telah mengambil secara tanpa izin bersama dengan Poni (DPO), Buah kelapa sawit sebanyak 86 (delapan puluh enam) tandan dengan berat 2.210 Kg (dua ribu dua ratus sepuluh kilogram), milik PT. AWB;

Menimbang, bahwa peran Terdakwa dalam mengambil secara tanpa izin buah kelapa sawit milik adalah mengumpulkan dan melansir buah kelapa sawit yang dipanen oleh Poni (DPO);

Menimbang, bahwa alat yang digunakan oleh Terdakwa dengan Poni (DPO) untuk mengambil buah kelapa sawit tersebut adalah dengan 1 (satu) buah toyak, dan 1 (satu) buah keranjang yang terbuat dari rotan;

Menimbang, bahwa alat yang digunakan untuk melansir buah kelapa sawit adalah 1 (satu) unit sepeda motor merek Revo Warna Hitam, Milik Poni (DPO);

Menimbang, bahwa buah kelapa sawit diambil oleh Terdakwa bersama dengan Poni (DPO) dikumpulkan di satu tempat yang masih berada di kebun PT AWB dan Terdakwa beserta Poni (DPO) akan menjual buah kelapa sawit tersebut di timbangan sepuran Nagari Sikabau;



Menimbang, bahwa maksud dan tujuan Terdakwa dan Poni (DPO) mengambil secara tanpa izin buah kelapa sawit milik PT. AWB tersebut adalah untuk mencari keuntungan dan hasilnya digunakan untuk kebutuhan sehari-hari;

Menimbang, Bahwa akibat dari perbuatan Terdakwa dan Poni (DPO) tersebut, PT AWB mengalami kerugian materil senilai lebih kurang Rp3.978.000,00 (tiga juta sembilan ratus tujuh puluh delapan ribu rupiah);

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian fakta tersebut diatas Terdakwa dan Poni (DPO), tidak memiliki izin dari PT. AWB, untuk mengambil buah kelapa sawit sehingga berdasarkan pertimbangan tersebut, maka Majelis Hakim berkesimpulan terkait unsur "**dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum**" telah terbukti ada pada perbuatan Terdakwa;

Ad.4. Unsur yang dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu;

Menimbang, bahwa yang dimaksud **bersekutu** adalah bekerja sama satu sama lain untuk mencapai suatu tujuan tertentu;

Menimbang, pencurian yang dilakukan oleh **2 (dua) orang bersama-sama atau lebih**, kedua orang tersebut harus bertindak sebagai pembuat (pleger) atau turut serta melakukan (medepleger).

Menimbang, bahwa Prof. Dr. Wirjono Prodjodikoro, S.H., dalam bukunya yang berjudul Asas-Asas Hukum Pidana di Indonesia mengutip pendapat Hazewinkel-Suringa, Hoge Raad Belanda yang mengemukakan dua syarat bagi adanya turut melakukan tindak pidana, yaitu adanya kerja sama yang disadari antara para turut pelaku, yang merupakan suatu kehendak bersama di antara mereka dan mereka harus bersama-sama melaksanakan kehendak itu;

Menimbang, bahwa bersekutu tidak perlu ada pembagian tugas secara terperinci dan lugas antar pelaku, selama orang-orang tersebut mengerti maksud dan tujuan dilakukan suatu perbuatan dan kemudian ikut dalam proses perbuatan tersebut maka hal tersebut termasuk dalam kategori bersekutu;

Menimbang, bahwa peran Terdakwa dalam mengambil secara tanpa izin buah kelapa sawit milik adalah mengumpulkan dan melansir buah kelapa sawit yang dipanen oleh Poni (DPO);

Menimbang, bahwa alat yang digunakan oleh Terdakwa dengan Poni (DPO) untuk mengambil buah kelapa sawit tersebut adalah dengan 1 (satu) buah toyak, dan 1 (satu) buah keranjang yang terbuat dari rotan;

Menimbang, bahwa alat yang digunakan untuk melansir buah kelapa sawit adalah 1 (satu) unit sepeda motor merek Revo Warna Hitam, Milik Poni (DPO);



Menimbang, bahwa buah kelapa sawit diambil oleh Terdakwa bersama dengan Poni (DPO) dikumpulkan di satu tempat yang masih berada di kebun PT AWB dan Terdakwa beserta Poni (DPO) akan menjual buah kelapa sawit tersebut di timbangan sepuran Nagari Sikabau;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana tersebut di atas, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur **“yang dilakukan oleh dua orang dengan bersekutu”** telah terbukti ada pada perbuatan Terdakwa;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 363 ayat (1) ke-4 telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan tunggal Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan permohonan Terdakwa melalui Penasihat Hukumnya secara lisan pada pokoknya memohon keringanan hukuman sehingga Majelis Hakim akan mempertimbangkannya sebagai hal-hal yang meringankan saja;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa tujuan pemidanaan bukanlah untuk balas dendam atas perbuatan yang dilakukan oleh terdakwa tersebut, akan tetapi lebih bertujuan untuk memberikan pembelajaran agar terdakwa dapat menyadari perbuatannya yang telah melakukan perbuatan pidana dan bagi orang lain agar tidak melakukan perbuatan pidana sebagaimana yang dilakukan oleh terdakwa serta terdakwa tersebut dapat diterima kembali kelak oleh masyarakat setelah selesai menjalani pidananya tanpa mengurangi keseimbangan dalam masyarakat;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan oleh penuntut umum untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut :

Menimbang, bahwa barang bukti berupa 1 (satu) buah egrek yang terbuat dari besi dengan panjang lebih kurang 6 (enam) meter, merupakan barang bukti yang digunakan untuk kejahatan, karena dikhawatirkan akan digunakan kembali dalam perbuatan kejahatan, maka ditetapkan untuk dimusnahkan;

Menimbang, bahwa barang bukti berupa Uang sebanyak Rp3.978.000,00 (tiga juta sembilan ratus tujuh puluh ribu rupiah) dengan rincian sebagai berikut:

- Uang pecahan Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah) sebanyak 39 (tiga puluh sembilan) lembar.
- Uang pecahan Rp50.000,00 (lima puluh ribu rupiah) sebanyak 1 (satu) lembar.
- Uang pecahan Rp20.000,00 (dua puluh ribu rupiah) sebanyak 1 (satu) lembar.
- Uang pecahan Rp5.000,00 (lima ribu rupiah) sebanyak 1 (satu) lembar.
- Uang pecahan Rp2.000,00 (dua ribu rupiah) sebanyak 1 (satu) lembar.
- Uang pecahan Rp1.000,00 (seribu rupiah) sebanyak 1 (satu) lembar.

Merupakan barang bukti dihasilkan dari perbuatan Kejahatan dan mengandung nilai ekonomis, maka akan ditetapkan untuk dikembalikan kepada PT.AWB (Andalas Wahana Berjaya) melalui saksi Peri Satria panggilan Peri;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa mengganggu rasa ketertiban, keamanan dan kepatutan yang hidup di masyarakat;
- Perbuatan Terdakwa merugikan PT.AWB;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa berterus terang atas perbuatannya dan mengakui kesalahannya;
- Terdakwa menyesali perbuatannya;
- Terdakwa memiliki Tanggungan Keluarga;

Halaman 20 dari 22 Putusan Nomor 24/Pid.B/2023/PN Pij



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, dari Pasal 363 ayat (1) ke-4 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana dan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan **terdakwa Syafra Junaidi bin Syafriyal panggilan Junaidi**, tersebut di atas, telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "*Pencurian dalam keadaan memberatkan*" sebagaimana dalam dakwaan tunggal Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana kepada **terdakwa Syafra Junaidi bin Syafriyal panggilan Junaidi** oleh karena itu dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa :

- 1 (satu) buah egrek yang terbuat dari besi dengan panjang lebih kurang 6 (enam) meter;

(dimusnahkan);

- Uang sebanyak Rp3.978.000,00 (tiga juta sembilan ratus tujuh puluh ribu rupiah) dengan rincian sebagai berikut:
 - Uang pecahan Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah) sebanyak 39 (tiga puluh sembilan) lembar.
 - Uang pecahan Rp50.000,00 (lima puluh ribu rupiah) sebanyak 1 (satu) lembar.
 - Uang pecahan Rp20.000,00 (dua puluh ribu rupiah) sebanyak 1 (satu) lembar.
 - Uang pecahan Rp5.000,00 (lima ribu rupiah) sebanyak 1 (satu) lembar.
 - Uang pecahan Rp2.000,00 (dua ribu rupiah) sebanyak 1 (satu) lembar.
 - Uang pecahan Rp1.000,00 (seribu rupiah) sebanyak 1 (satu) lembar.

(Dikembalikan kepada PT.AWB (Andalas Wahana Berjaya) melalui saksi Peri Satria panggilan Peri);

Halaman 21 dari 22 Putusan Nomor 24/Pid.B/2023/PN Pij

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara masing-masing sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam Sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Pulau Punjung, pada hari Selasa, tanggal 11 April 2023, oleh Tedy Rinaldy Santoso, S.H., sebagai Hakim Ketua, Dedy Agung Prasetyo, S.H., dan Iqbal Lazuardi, S.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Kamis tanggal 13 April 2023, oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Orchidya Sari, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Pulau Punjung, serta dihadiri oleh Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Dharmasraya dan dihadapan Terdakwa;

Hakim-Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Dedy Agung Prasetyo, S.H.

Tedy Rinaldy Santoso, S.H.

Iqbal Lazuardi, S.H.

Panitera Pengganti,

Orchidya Sari, S.H.,